



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870-747479 Samarinda 75119
Email : rektorat-unmul@samarinda.org <http://www.unmul.ac.id>

Arpin

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
No. 30/LK/2003

Tentang

PANITIA PENAKSIR HARGA/PELAKSANA PEKERJAAN
PEMELIHARAAN BARANG/JASA DILINGKUNGAN UNIVERSITAS
MULAWARMAN DANA ANGGARAN TAHUN 2003

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pemborongan perbaikan/pemeliharaan gedung, peralatan kantor dan lain-lainnya dilingkungan Universitas Mulawarman tahun anggaran 2003, perlu diadakan pengaturan secara efektif dan efisien ;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut pada butir a diatas dipandang perlu diterbitkan surat Keputusan Rektor tentang Pembentuk panitia pemeliharaan tahun anggaran 2003.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 ;
 2. Keputusan Presiden RI :
 - a. Nomor 65 tahun 1963 ;
 - b. Nomor 18 tahun 2000 ;
 - c. Nomor 271/M tahun 2001 ;
 3. Keputusan Mendikbud RI :
 - a. Nomor 0448/0/1992 ;
 - b. Nomor 0177/0/1995 ;
 4. Keputusan Bersama Menteri Keuangan.& Kepala BPPN Nomor S-42/A/2000/S-2262/D.2/05/2000 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kepres RI Nomor 18 tahun 2000. Tentang pelaksanaan pengadaan barang/jasa instansi pemerintah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Membentuk panitia Penaksir Harga/Pelaksana Pekerjaan pemeliharaan dilingkungan Universitas Mulawarman dana anggaran tahun 2003 dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut :

Ketua/anggota	: Drs. Masjhari	: (Kabag HTL & Perlengkapan)
	: Fatawi, MM.	
Sekrt./anggota	: Ismanadi N.	: (Kasubag Rumah Tangga)
Anggota	: Achmadi, S.Sos	: (Staf Rumah Tangga)
Anggota	: Subiantoro, SE	: (Kabag Perencanaan)
Anggota	: Suwito	: (Staf Keuangan)
Anggota	: Yapte	: (Staf Keuangan)
Anggota	: Jumrani, SH.	: Kasubag. Hutalok.

Kedua : Tugas-tugas panitia :

1. Panitia harus memahami seluruh pekerjaan yang akan dilelangkan.
2. Panitia harus memahami bagian-bagian pekerjaan yang akan dilelangkan, atau jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas panitia yang bersangkutan.
3. Panitia harus mengetahui dan menguasai dokumen lelang dan peraturan-peraturan/tata cara pelaksanaan pelelangan yang akan dilaksanakan.
4. Seluruh panitia harus berperan serta secara aktif dalam menangani pekerjaan dan permasalahan yang menjadi tugas dan tanggung jawab panitia.
5. Panitia harus menyusun, meneliti dan menetapkan tata cara penilaian pelelangan dan membuat perkiraan harga yang dikalkulasikan secara keahlian/Owner's Estimate (OE).

Ketiga : Panitia tersebut diatas bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman tentang ketertiban dan kelancaran serta keberesannya.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2003.

Kelima : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan in, ditetapkan dalam keputusan tersendiri dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
pada tanggal : 21 Januari 2003



t o r, M.

r.H.Rachmad Hernadi, M.Sc

NIP. 130 341 452

SALINAN : disampaikan kepada Yth.

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas RI di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
5. Karo Keuangan Depdiknas di Jakarta ;
6. Karo Perlengkapan Depdiknas di Jakarta ;
7. Pembantu Rektor, Dekan, Ketua Lembaga dan Kepala Biro dilingkungan Unmul.